



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sokrates Ulukyanan Alias Rates;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Dragon Lama – Ohoijang RT/ 004, RW/002 Desa / Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sokrates Ulukyanan Alias Rates ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengrusakan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOKRATES ULUKYANAN ALIAS RATES** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) buah serpihan kaca jendela berwarna hitam.
 - 2) 9 (sembilan) buah batu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Keterangan Nomor : 175 / 83 / SETWAN, tanggal 19 Juli 2024.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Nota dan kwitansi pembayaran pekerjaan jendela rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Malra.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES** bersama-sama dengan Saudara **SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR** dan **HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN Alias NANDO** (masing-masing Penuntutan dalam berkas terpisah), sekira pukul 00.10 WIT pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Jl. Cempaka Kelurahan Ohojang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan Terdakwa **SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES** dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saudara Tedi Ulukyanan dengan mengendarai sepeda motor belok kiri dari arah perumahan Pemda ketika sampai di perempatan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Terdakwa mengenai dahi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa merasa pusing dan pergi sampai di Gang tempat duduk di dalam kompleks karang tagepe. Selanjutnya Terdakwa mendapati Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon dan mengatakan “Beta Dapa Potong” lalu Saudara Marko Teterun menjawab “Dapa Potong dari siapa” lalu Terdakwa menjawab “dari anak-anak Pemda”. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobek baju bekas dan memakai untuk menutupi dahi terdakwa sebelah kanan yang mengalami luka robek.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil memegang alat tajam berupa 3 (tiga) buah panah-panah waer dengan katapel lalu berjalan terus sampai di jalan kompleks genderal karang tagepe dan bertemu Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon yang sudah memegang benda tajam lalu mereka berlari menuju ke taman landmark dan mendapati Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar lalu Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar bergabung bersama-sama berlari belok kanan lurus masuk lewati perumahan Beea Cukai terus melewati lorong di antara Kantor Grapari Telkomsel dan Kantor Samsat kemudian sampai di depan Kantor Grapari Telkomsel tepatnya di samping Rumah Dinas dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar, Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Tedi Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon melakukan aksi pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES mengakibatkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasaran sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES** bersama-sama dengan Saudara **SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR** dan Saudara **HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN Alias NANDO** (masing-masing Penuntutan dalam berkas terpisah), sekira pukul 00.10 WIT pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Jl. Cempaka Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”**, perbuatan Terdakwa **SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES** dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saudara Tedi Ulukyanan dengan mengendarai sepeda motor belok kiri dari arah perumahan Pemda ketika sampai di perempatan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Terdakwa mengenai dahi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa merasa pusing dan pergi sampai di Gang tempat duduk di dalam kompleks karang tagepe. Selanjutnya Terdakwa mendapati Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon dan mengatakan “Beta Dapa Potong” lalu Saudara Marko Teterun menjawab “Dapa Potong dari siapa” lalu Terdakwa menjawab “dari anak-anak Pemda”. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian merobek baju bekas dan memakai untuk menutupi dahi terdakwa sebelah kanan yang mengalami luka robek.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil memegang alat tajam berupa 3 (tiga) buah panah-panah waer dengan katapel lalu berjalan terus sampai di jalan kompleks genderal karang tagepe dan bertemu Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon yang sudah memegang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam lalu mereka berlari menuju ke taman landmark dan mendapati Saudara Sakarias Kamnisiinubun Alias Skia Alias Akbar lalu Saudara Sakarias Kamnisiinubun Alias Skia Alias Akbar bergabung bersama-sama berlari belok kanan lurus masuk lewati perumahan Bea Cukai terus melewati lorong di antara Kantor Grapari Telkomsel dan Kantor Samsat kemudian sampai di depan Kantor Grapari Telkomsel tepatnya di samping Rumah Dinas dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisiinubun Alias Skia Alias Akbar, Saudara Sokrates Ulukyanan, Saudara Tedi Ulukyanan, Saudara Marko Teturan, Saudara Niko Letwar, Saudara Febi Hamar, Saudara Bojes Sangur, Saudara Regen Rahayaan, Saudara Yosias Fatlolona dan Saudara Delon melakukan aksi pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES mengakibatkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasaran sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SOKRATES ULUKYANAN Alias RATES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan yang keterangannya didengar di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama keyakinannya masing-masing, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Yolanda Dorfrancina Pohwain Alias Yola (Anak Saksi), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya kejadian pengrusakan terhadap barang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pengrusakan barang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui bahwa Anak Saksi ada bersama-sama dengan pacar Anak Saksi yang bernama Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar. Anak Saksi duduk menemani Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar yang sedang tidur karena mabuk pada waktu itu di Taman Landmark Larvul Ngabal Ohoijang. Tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara tembakan dan ternyata ada kejadian kekacauan di sekitar Perumahan Pemda. Anak Saksi segera menarik Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar untuk pergi dari tempat itu, tetapi Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar tidak bisa bergerak dan bangun karena masih dalam keadaan mabuk. Anak Saksi panik, sehingga Anak Saksi melarikan diri meninggalkan pacar Anak Saksi di taman;
- Bahwa Anak Saksi dan Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar berada di taman Landmark itu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari;
- Bahwa Anak Saksi melarikan diri ke kos-kosan di Ohoibun Pantai;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar setelah itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan, dimana dan mengapa Saudara Sakarias Kamsinubun Alias Skia Alias Akbar ditangkap polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu tentang rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dirusak pada malam itu di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ferdinandus Ohoira Alias Ferri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya kejadian perkelahian dan pelemparan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT di Kompleks Perumahan Guru Ohoijang tidak pernah mengetahui atau mendapatkan laporan tentang kejadian kekerasan dan pengrusakan tersebut karena Saksi tidak berada di tempat pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi sedang dinas luar di Kota Makassar pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian adanya kejadian perkelahian dan pelemparan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari istri Saksi yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, kejadian itu terjadi pada bulan Juli tahun 2024, tetapi Saksi benar-benar tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada waktu itu;
- Bahwa Selama Saksi menjadi ketua RT, baru pernah terjadi kejadian kekerasan dan pengrusakan seperti itu di sekitar tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Masad Almohdar Alias Umi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan adanya peristiwa pengrusakan rumah;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIT di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang-orang yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pada malam itu, Saksi baru pulang ke rumah (rumah dinas Ketua DPRD) sekitar pukul 24.00 WIT. Lalu Saksi hendak tidur ketika tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian ada suara lemparan serta suara pecahan kaca di rumah Saksi. Saksi melihat kaca jendela di ruang tamu pecah, begitu juga dengan kaca jendela kamar-kamar lain. Semua kaca jendela pecah akibat dilempari dengan batu dan botol minuman;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan mendengar apa yang terjadi, Saksi segera membawa anak-anak Saksi beserta keluarga Saksi yang lain yang saat itu sedang tinggal bersama Saksi di rumah itu, untuk segera keluar dari rumah dengan melewati pintu belakang, dan langsung melompat tembok pagar rumah dinas;
- Bahwa Yang tinggal di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang, termasuk Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya segera keluar lewat pintu belakang untuk melompat tembok karena ketakutan, dan orang-orang yang melempar itu posisi didepan rumah dinas;
- Bahwa Akibat pelemparan itu ada kaca-kaca rumah pecah, hiasan dinding rusak, pot-pot bunga hancur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat ada banyak orang diluar pagar rumah dinas, tetapi wajah orang-orang itu ditutup dengan baju, terlihat seperti memakai topeng;
- Bahwa Tidak ada perkelahian terjadi pada malam itu diantara orang-orang yang melempar rumah dengan orang—orang dari kompleks Perumahan Pemda;
- Bahwa Akibat kejadian itu, anak-anak Saksi jadi trauma, sehingga tidak mau kembali masuk ke rumah dinas tersebut. Rumah dinas itu juga jadi rusak akibat dilempar orang-orang tersebut;
- Bahwa Rumah Dinas tersebut diperbaiki 3 (tiga) hari setelah kejadian oleh pihak kantor DPRD;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa serpihan kaca jendela berwarna hitam, dan 9 (sembilan) buah batu, sebagai batu dan serpihan kaca yang ada didalam rumah dinas pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada beberapa orang yang menyerang rumah dinas itu berteriak-teriak, "Bunuh mereka. Habisi mereka.";
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut mencapai sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami itu ditanggulangi oleh Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Ayah Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada keluarga Saksi, dan Saksi sendiri bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Asrul Yani Suatkab Alias Asrul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan adanya peristiwa pelemparan rumah;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIT di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang-orang yang melakukan pelemparan, tetapi orang-orang yang melakukan itu jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pada malam itu, Saksi hendak menutup pintu gerbang atau pintu pagar rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Ketika Saksi sedang menutup pintu gerbang, tiba-tiba ada orang-orang yang melempar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca-kaca rumah dinas dengan menggunakan batu-batu. Saksi segera tutup pintu gerbang dan melihat ada banyak orang dengan wajah ditutupi dengan baju, sambil membawa alat tajam seperti parang, tombak dan anak panah. Orang-orang itu menuju ke rumah dinas tempat Saksi berada dan langsung melempari kaca-kaca rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa Kejadian pelemparan rumah dinas tersebut berlangsung selama kurang lebih sepuluh menit;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari beberapa orang yang menyerang rumah dinas itu berteriak-teriak, "Bunuh mereka. Habisi mereka.";
- Bahwa Saksi hanya diam saja saat Saksi melihat orang-orang yang menutup wajah itu mulai melempar rumah dinas dan berteriak;
- Bahwa Setelah orang-orang yang tidak dikenal itu mulai melempar rumah dinas, Saksi melihat ada beberapa orang dari arah Perumahan Pemda datang ke situ mau menyerang orang-orang yang sedang melempar itu, lalu Saksi mendengar ada orang yang bilang, "Nando lari, Nando lari.";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saleh Don Rahangiar Alias Saleh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan adanya peristiwa pelemparan rumah;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIT di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang-orang yang melakukan pelemparan tetapi ada banyak orang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pada malam itu, Saksi baru pulang kerja, lalu Saksi duduk didepan rumah (Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara) bersama dengan Saksi Asrul Yani Suatkab Alias Asrul. Ketika Saksi Asrul Yani Suatkab Alias Asrul mau tutup pintu gerbang, Saksi mendengar bunyi lemparan. Lalu Saksi melihat ternyata sudah ada banyak orang di depan rumah dinas, sedang memegang alat tajam dengan wajah mereka ditutupi dengan baju. Orang-orang itu sedang melempari kaca rumah dinas pada malam itu;
- Bahwa Kejadian pelemparan rumah dinas tersebut berlangsung selama kurang lebih sepuluh menit;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar dari beberapa orang yang menyerang rumah dinas itu berteriak-teriak, "Bunuh mereka. Habisi mereka.";
- Bahwa Saksi hanya diam saja saat Saksi melihat orang-orang yang menutup wajah itu mulai melempar rumah dinas dan berteriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Hendrikus Nandito Permadi Maturan Alias Nando, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan adanya peristiwa pelemparan rumah;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIT di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang-orang yang melakukan pengrusakan, tapi Saksi ikut juga melakukan pelemparan dalam kejadian itu;
- Bahwa Pada malam itu Saksi sedang tidur di Taman Landmark Larvul Ngabal Ohoijang karena Saksi mabuk. Saksi di taman dengan ditemani pacar Saksi, yakni Anak Saksi Yolanda Dorfrancina Pohwain Alias Yola. Ketika terjadi keributan, Pacar Saksi membangunkan Saksi tetapi Saksi tidak bangun, kemudian ada anak-anak datang pukul-pukul tiang listrik di sekitar taman, akhirnya Saksi terbangun. Tetapi Pacar Saksi sudah pergi dari tempat itu sehingga Saksi ikut dengan keributan itu dan akhirnya Saksi ditangkap polisi pada saat Saksi ikut melempar rumah di kompleks perumahan DPRD;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian, dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan melempar rumah ketua DPRD pada malam itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan rumah;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIT di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa memang berada di tempat kejadian dan melakukan pelemparan pada malam itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Sakarias Kamnisiinubun Alias Skia Alias Akbar di tempat kejadian;
- Bahwa Pada malam itu, Terdakwa sedang melewati kompleks tempat kejadian dengan sepeda motor, setelah Terdakwa selesai mengisi bensin. Tiba-tiba Terdakwa kena potong di dahi oleh seseorang, lalu Terdakwa segera melarikan diri. Terdakwa mau pulang tapi bertemu dengan teman-teman lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang menimpa Terdakwa, Terdakwa bilang ke teman-teman bahwa anak-anak Perumahan Pemda yang potong Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang mengobati luka di rumah. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan Terdakwa ikut melempar rumah Ketua DPRD;
- Bahwa Terdakwa memakai batu kapur yang berada di sekitar rumah itu untuk melempar, dan Terdakwa hanya asal lempar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu batu yang Terdakwa lempar itu kena apa saja, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban, dan Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) buah serpihan kaca jendela berwarna hitam.
- 2) 9 (sembilan) buah batu.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Keterangan Nomor: 175 / 83 / SETWAN, tanggal 19 Juli 2024.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Nota dan kwitansi pembayaran pekerjaan jendela rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Malra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisiinubun Alias Skia Alias Akbar dan Saudara Sokrates Ulukyanan, melakukan aksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul



pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN Alias NANDO mengakibatkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasaran sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pihak Terdakwa belum ada perdamaian atau memberikan ganti kerugian atas kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendrikus Nandito Permadi Maturan Alias Nando telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/TUAL/Eku.2/09/2024 tanggal 27 September 2024, dalam persidangan Terdakwa Sokrates Ulukyanan Alias Rates setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sokrates Ulukyanan Alias Rates adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa **kesengajaan** (*opzet*) diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting / MvT) disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur **kesengajaan**. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali hingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya membanting gelas atau cangkir sehingga hancur. Sedangkan **merusak** berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya membuat sebuah mobil tidak dapat dipakai untuk sementara, tetapi setelah kerusakan itu diperbaiki, mobil tersebut dapat berjalan lagi;

Menimbang, bahwa **membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi** berarti membuat kerusakan total. Melepaskan sekerup roda kendaraan belum berarti demikian, karena dengan memasang kembali sekerup tersebut kendaraan itu dapat digunakan lagi. **Menghilangkan** berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya membakar, membuang ke sungai atau ke laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah suatu benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, estetika, dan historis. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi bagi orang tertentu saja, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian haruslah ada pemiliknya dan bukan pada milik Terdakwa sehingga dapat menjadi objek dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, telah terjadi perusakan beberapa buah jendela dan ventilasi Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasarana sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas untuk menentukan siapa yang telah melakukan perusakan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar dan Saudara Hendrikus Nandito Permadi Maturan Alias Nando, melakukan aksi pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN ALIAS NANDO mengakibatkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasarana sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsyafan akan akibat yang dapat ditimbulkan, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini milik beberapa orang yang tinggal Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan, barang-barang tersebut sebagian tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya karena mengalami kerusakan total dan menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan perusakan barang berupa beberapa buah jendela dan fentilasi Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa atas kerugian materil tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti rugi kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuat pelaksana (pleger) ; b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap”; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok perbuatan pidana namun sebagai unsur pelengkap saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar dan Saudara Hendrikus Nandito Permadi Maturan Alias Nando, melakukan aksi pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN ALIAS NANDO mengakibatkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasaran sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa pihak Terdakwa belum ada perdamaian atau memberikan ganti kerugian atas kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan apabila antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan yaitu ketentuan yang terberat dari pidana pokok.;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, halaman 80–81, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan;
- c. waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa atas dasar syarat-syarat tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sakarias Kamnisinubun Alias Skia Alias Akbar dan Saudara Hendrikus Nandito Permadi Maturan Alias Nando, melakukan aksi pelemparan kearah kaca jendela Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara berulang kali dengan menggunakan batu. Dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil batu dan melakukan pelemparan secara berulang kali dan membuat hancur kaca jendela rumah;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SAKARIAS KAMNISINUBUN Alias SKIA Alias AKBAR dan Saudara HENDRIKUS NANDITO PERMADI MATURAN ALIAS NANDO mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fertilasi, sehingga dilakukan perbaikan atas sarana dan prasarana sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pihak Terdakwa belum ada perdamaian atau memberikan ganti kerugian atas kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, merupakan perbuatan sejenis yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang pada pertimbangan unsur pasal tersebut, Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta merusak barang sebagai perbuatan berlanjut*** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana “turut serta merusak barang sebagai perbuatan berlanjut”, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah serpihan kaca jendela berwarna hitam.
2. 9 (sembilan) buah batu.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Keterangan Nomor : 175 / 83 / SETWAN, tanggal 19 Juli 2024.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dan kwitansi pembayaran pekerjaan jendela rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Malra.

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan seluruh barang bukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut, trauma dan cemas pada keluarga Saksi Korban yang berada di dalam rumah,
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan pecahan kaca beberapa buah jendela dan fentilasi sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sokrates Ulukyanan Alias Rates**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang sebagai perbuatan berlanjut";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) buah serpihan kaca jendela berwarna hitam.
 - 2) 9 (sembilan) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Keterangan Nomor : 175 / 83 / SETWAN, tanggal 19 Juli 2024.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Nota dan kwitansi pembayaran pekerjaan jendela rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Malra.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tul